

PENETAPAN – PASLON – WALIKOTA DAN TERPILIH – PILKADA –BANJARBARU

2025

Kpt 79 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 79 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, serta Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 318/PHP.U.WAKO-XXIII/2025 dan Nomor 319/PHP.U.WAKO-XXIII/2025 tanggal 26 Mei 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 100/PL.02.7-BA/63/2025 tanggal 28 Mei 2025, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Banjarbaru Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 227 Tahun 2025; dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan No. 69 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 1, Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono, dengan perolehan suara sebanyak 56.043 suara atau 52,15% dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Banjarbaru Periode Tahun 2025–2030, serta penetapan tersebut sekaligus sebagai pengumuman.
- Catatan :
- Keputusan ini, mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 28 Mei 2025.